

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP- DJPL 358 TAHUN 2025
TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKASI
TONGKANG BERBENDERA INDONESIA
YANG BERLAYAR DI PERAIRAN
INDONESIA UNTUK PENGANGKUTAN
BIJIH NIKEL (*NICKEL ORE*)

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT
PEMEMUHAN PERSYARATAN PENGANGKUTAN MUATAN PADAT
SECARA CURAH TONGKANG GELADAK (*PONTOON*) DAN TONGKANG
BERPENGGERAK SENDIRI (*SELF-PROPELLED BARGE*)
UNTUK MENGANGKUT BIJIH NIKEL (*NICKEL ORE*)**

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat pemenuhan persyaratan meliputi:

- a. Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan kedalam termasuk menyusun, menata dan memadatkan muatan dalam ruang muat atau tempat-tempat yang diijinkan untuk itu di atas kapal.
- b. Otoritas yang berwenang adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- c. Likuifaksi bijih nikel (*nickel ore*) adalah keadaan dimana cairan yang terkandung dalam bijih nikel (*nickel ore*) terpisah ke atas dikarenakan kondisi jenuh pada bijih nikel (*nickel ore*) terangkat atau naik karena pergerakan olengan tongkang/tongkang berpenggerak sendiri (*self-propelled barge*).
- d. Kadar air yang selanjutnya disebut *Moisture Content* (MC) adalah air, es, atau cairan lainnya yang terkandung dalam sampel representatif dinyatakan sebagai presentase total berat basah dari sampel tersebut.
- e. Batas maksimum kadar air yang dapat diangkut yang selanjutnya disebut *Transportable Moisture Limit* (TML) adalah kandungan kelembaban barang curah padat maksimum yang dapat diangkut oleh kapal.
- f. Likuifaksi bijih nikel (*nickel ore*) dapat mempengaruhi stabilitas tongkang, terutama jika tongkang berlayar di perairan yang tidak tenang atau berombak. Likuifaksi bijih nikel (*nickel ore*) dengan keadaan muatan dalam kondisi nilai MC telah melebihi TML.
- g. Pemuatan bijih nikel (*nickel ore*) di atas tongkang/tongkang berpenggerak sendiri (*self propelled barge*) harus memperhatikan beberapa hal antara lain:
 - 1) Bijih nikel (*nickel ore*) yang dimuat harus memiliki sertifikat *Transportable Moisture Limit* (TML) dan *Moisture Content* (MC) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh laboratorium yang diakui otoritas yang berwenang;
 - 2) Bijih nikel (*nickel ore*) yang dimuat harus dilengkapi *cargo information*;
 - 3) Harus mempunyai penutup untuk mencegah air hujan dan/atau air laut bercampur dengan muatan yang dapat mengubah nilai MC sehingga mempengaruhi kondisi stabilitas;
 - 4) Drainase *sideboard* dalam kondisi terbuka dan berfungsi dengan baik;
 - 5) Kegiatan pemuatan harus dilaksanakan pada kondisi kering;
 - 6) Dalam penataan pemuatan harus dilakukan *trimming*;
 - 7) Selama pelayaran, nakhoda menerapkan asas keterampilan pelaut yang baik (*good seamanship*) berdasarkan keahlian dan keterampilan;

- 8) Untuk *self propelled barge* yang dilengkapi penutup ruang muat berupa *hatch cover* dan ventilasi yang sedang tidak digunakan harus dalam keadaan tertutup;
 - 9) Pengikatan (*lashing*) penutup terpal untuk muatan harus di sertifikasi oleh surveyor pemuatan dan dibuktikan dengan sertifikat *lashing*.
- h. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk melaksanakan:
- 1) Pemeriksaan, pengujian dan penerbitan sertifikat pemenuhan persyaratan pengangkutan muatan padat secara curah khusus untuk tongkang/tongkang berpenggerak sendiri (*self-propelled barge*) yang mengangkut bijih nikel (*nickel ore*) dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
 - 2) Pemeriksaan tongkang/tongkang berpenggerak Sendiri (*self-propelled barge*) yang memuat bijih nikel (*nickel ore*) dan memastikan bahwa tongkang/tongkang berpenggerak sendiri (*self-propelled barge*) memiliki sebagai berikut:

No	Jenis kapal	Persyaratan yang harus dilengkapi	Kondisi Penutup	Keterangan
1.	Tongkang	a) lampu navigasi; b) <i>sideboard</i> dengan tinggi yang proporsional; c) drainase <i>sideboard</i> ; dan	a. penutup terpal dengan ketentuan: 1. terpal utuh 2. Kedap (tidak bocor)	Catatan: Berlaku untuk daerah pelayaran terbatas
		d) jangkar.	3. mencakup area semua dinding <i>sideboard</i> . 4. memiliki sistem pengikatan (<i>lashing</i>) yang kuat.	
			b. Penutup ruang muat berupa <i>hatch cover</i>	Berlaku untuk daerah pelayaran lokal
2.	Tongkang Berpenggerak Sendiri (<i>self-propelled barge</i>)	a) memiliki buku <i>IMSBC Code</i> beserta perubahannya; b) <i>fireman outfit</i> ; c) <i>protective clothing</i> (<i>googles, dust filter mask, gloves, dan/atau coveralls</i>); d) lampu navigasi; e) <i>sideboard</i> dengan tinggi yang proporsional;	a. penutup terpal dengan ketentuan: 1. terpal utuh 2. Kedap (tidak bocor) 3. mencakup area semua dinding <i>sideboard</i> . 4. memiliki sistem pengikatan (<i>lashing</i>) yang kuat.	Berlaku untuk daerah pelayaran terbatas

		f) Drainase <i>sideboard</i> ; g) Jangkar; dan h) Salah satu perwira harus memiliki sertifikat terkait <i>IMSBC</i> .	b. Penutup ruang muat berupa <i>hatch cover</i>	Berlaku untuk daerah pelayaran lokal
3.	Kapal Tunda (<i>Tug Boat</i>)	a) Memiliki buku <i>IMSBC Code</i> beserta perubahannya; b) tali <i>towing</i> cadangan; c) <i>fireman outfit</i> ; d) <i>protective clothing</i> (<i>googles, dust filter mask, gloves, dan/atau coveralls</i>); e) Salah satu perwira harus memiliki sertifikat terkait <i>IMSBC</i> .		

- 3) Sertifikat pemenuhan persyaratan pengangkutan muatan padat secara curah khusus untuk tongkang/tongkang berpenggerak sendiri (*self-propelled barge*) yang mengangkut bijih nikel (*nickel ore*) diterbitkan paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang.
- 4) Sertifikat pemenuhan persyaratan pengangkutan muatan padat secara curah khusus untuk tongkang yang mengangkut bijih nikel (*nickel ore*) yang diterbitkan untuk tongkang diberikan catatan nama kapal tunda penariknya, dalam hal kapal tunda penarik diganti dengan yang lain, maka sertifikat harus diganti dengan sertifikat baru yang mencantumkan nama kapal tunda pengganti.
- 5) Penerapan sertifikat pemenuhan persyaratan pengangkutan muatan padat secara curah untuk tongkang/tongkang berpenggerak sendiri (*self-propelled barge*) yang mengangkut bijih nikel (*nickel ore*) sebagai berikut:

No	Sertifikat	Pemberlakuan
1.	Telah memiliki	Tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
2.	Belum memiliki	Wajib mengikuti ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini sejak ditetapkan.

- i. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, serta Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal agar melakukan sosialisasi berkesinambungan kepada pihak terkait dan melaporkan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

MUHAMMAD MASYHUD,
NIP 19700622 199803 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama



SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 25 JUNI 2025

Nurdiansyah, SH, MH
NIP.19840702 200712 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 358 TAHUN 2025
TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKASI
TONGKANG BERBENDERA INDONESIA
YANG BERLAYAR DI PERAIRAN
INDONESIA UNTUK PENGANGKUTAN
BIJIH NIKEL (*NICKEL ORE*)

**Format Laporan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan
Padat Secara Curah Khusus Untuk Tongkang Geladak yang Mengangkut Bijih
Nikel (*Nickel Ore*)**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MINISTRY OF TRANSPORTATION

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION



**LAPORAN PEMERIKSAAN
KELAYAKAN KAPAL TONGKANG GELADAK UNTUK PENGANGKUTAN BIJIH
NIKEL**

NAMA KAPAL TONGKANG :
BARGE'S NAME

PEMILIK / OPERATOR :
OWNER / OPERATOR

AGEN :
AGENT

TEMPAT, TANGGAL PEMERIKSAAN :
DATE AND PLACE OF INSPECTION

PEMERIKSA :
MARINE INSPECTOR

NOMOR KARTU MI :
ID NUMBER MI

1.

NAMA KAPAL TONGKANG

:
- Ship's Name
2.

GT

:
- GROSS TONAGE
3.

PELABUHAN PENDAFTARAN

:
- Port Registry
4.

TANDA PENDAFTARAN

:
- Type of Ship
5.

TANDA SELAR

:
6.

MASA BERLAKU SERTIFIKAT

:
- KESELAMATAN KONSTRUKSI
7.

TEMPAT DAN TANGGAL DOK

:

DATA KAPAL PENARIK

A	KAPAL TUNDA	1	2	3	4
1	NAMA				
2	CALL SIGN				
3	GT				
4	TEMPAT PENDAFTARAN				
5	DAYA MESIN				

B	PERLENGKAPAN KAPAL TUNDA				
1	Tali Towing Cadangan				
2	Towing Hook				
3	Fireman Outfit dan Breathing Apparatus				
4	Protective Clothing (Goggles, Dust Filter Mask, Gloves, dan/atau Coveralls)				
5	Lampu Dangerous Goods				
6	Tanda Larangan Merokok				
7	IMSBC Code Edisi Terbaru				
8	Perlengkapan P3K				
9	Salah satu perwira harus memiliki sertifikat keterampilan terkait penanganan IMSBC				
10	Pelatihan awak kapal tercatat untuk muatan berbahaya				
11	Latihan keadaan darurat didokumentasikan terhadap jenis muatan yang relevan				

C	TONGKANG GELADAK				Keterangan
		Ya	Tidak	Tidak Dipersyaratkan	
1	Sideboard dengan tinggi yang proposional (sesuai gambar rencana umum yang di sahkan)				
2	Drainase sideboard				
3	Lubang pembebasan yang cukup				
4	Nama Kapal terpasang dan terlihat				
5	Tanda Pendaftaran dan Tanda Selar terpasang dan terlihat				
6	Tanda Garis Muat Kapal terpasang dan terlihat				
7	Lampu navigasi;				
8	Jangkar				
9	Penutup ;				Catatan: Berlaku untuk daerah pelayaran terbatas
	a. Terpal				
	1. Terpal utuh				
	2. Kedap (tidak bocor)				
	3. Mencakup area semua dinding sideboard				
	4. Memiliki sistem pengikatan (lashing) yang kuat				Berlaku untuk daerah pelayaran lokal
	b. Penutup ruang muat berupa hatch cover				
	1. Kedap (tidak bocor)				
	2. Mencakup area semua dinding sideboard.				
	3. Memiliki sistem penguncian				
	4. Konstruksi baik				

D	JANGKAR (WAJIB ADA)		Keterangan
1	Jenis Jangkar		
2	Jumlah Jangkar		
3	Berat Jangkar		
4	Panjang Tali Sling atau Rantai		
5	Diameter Tali Sling atau Rantai		
6	Mesin Jangkar		

E	LAMPU NAVIGASI DAN LAMPU ISYARAT				Keterangan
		Ya	Tidak	Tidak Dipersyaratkan	
1	Lampu Isyarat				
2	Lampu Lambung				
3	Lampu Buritan				

REKOMENDASI MARINE INSPECTOR :

MENGETAHUI
Acknowledge

.....
MARINE INSPECTOR

MASTER OF
or The representative officer

NIP/MI No.



SERTIFIKAT PEMENUHAN PERSYARATAN PENGANGKUTAN MUATAN PADAT SECARA CURAH UNTUK KAPAL TONGKANG GELADAK YANG MENGANGKUT BIJIH NIKEL SECARA CURAH

SERTIFIKAT PEMENUHAN PERSYARATAN
PENGANGKUTAN MUATAN PADAT SECARA CURAH
CERTIFICATE OF COMPLIANCE
FOR THE CARRIAGE OF SOLID BULK CARGOES
No.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

KODE INTERNASIONAL MARITIM UNTUK MUATAN PADAT CURAH
INTERNATIONAL MARITIME SOLID BULK CARGOES (IMSB)C) CODE

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal Name of ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letter	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Isi Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO IMO Number

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

Bahwa kapal ini memenuhi syarat untuk pengangkutan muatan dalam bentuk curah di dalam ruang palka sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran 1 tentang Koda Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah Internasional dengan ketentuan :

That the ship is suitable for the carriage in bulk of all cargoes listed in Attachment 1 in the cargo holds stated in accordance with the provisions of the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code provided that :

- Konstruksi dan perlengkapan yang relevan dipelihara dengan baik;
The relevant construction and equipment are maintained in good order;
- Setiap muatan harus dimuat dan didistribusikan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam buku petunjuk pemuatan yang telah disahkan dan informasi stabilitas yang tersedia diatas kapal;
Any cargo should be loaded and distributed in pursuant to information provided in the approved loading manual and the stability information booklet provided on board the ship;
- Nilai spesifik berat jenis setiap muatan tidak melebihi nilai yang diijinkan yang ditunjukkan di dalam petunjuk pemuatan, dan
The nominal specific gravity of any cargo should not exceed the allowable value indicated in the loading manual, and
- Persyaratan operasional yang tersisa yang ditentukan di dalam koda, termasuk yang dinyatakan dalam Catatan Umum pada Lampiran 2, harus dipastikan.
The remaining operational requirements stipulated in the code, including those stated in General Note on Attachment 2, should be ensured.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan
This Certificate is valid until

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan Tanggal
Issued at Date

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

Catatan :
- DAERAH PELAYARAN :
- DITARIK OLEH : (NAMA TUG BOAT)

Catatan :
Note
Laporan ini diterbitkan dengan ketentuan bahwa itu telah dipahami dan disetujui bahwa lembaga yang menerbitkan laporan, dalam keadaan apa pun, bertanggung jawab atas segala kesalahan penilaian, kekeliruan, atau kelalaian Pejabatnya.

This report is issued subject to the condition that it is understood and agreed that the issuing authority is under any circumstances whatever to be held responsible for any error of judgment, default or negligence of its Officers

LAMPIRAN 1
ATTACHMENT 1

SERTIFIKAT PEMENUHAN PERSYARATAN PENGANGKUTAN MUATAN PADAT SECARA CURAH
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR THE CARRIAGE OF SOLID BULK CARGOES

Nama Kapal :
Name of ship

Tanda panggilan :
Call Sign

Daftar muatan yang diijinkan untuk dimuat
List of Cargoes permitted to be carried

PRODUK Products	CLASS IMO IMO CLASS	NO UN UN NO	NOTE (See following attachment 2)
Bijih Nikel (Nickel Ore)	Group A cargo		

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION



LAMPIRAN 2
ATTACHMENT 2

Catatan Umum
General Note

- Ketika telah memenuhi koda ini, orang-orang yang mungkin akan terkena oleh debu muatan, harus memakai pakaian pelindung, kacamata atau pelindung mata dari debu dan masker berpenyaring, sebagaimana diperlukan.
When it has been required by the Code, persons, who may be exposed to the dust of the cargo, shall wear protective clothing, goggles or other equivalent dust eye-protection and dust filter masks, as necessary.
- Ketika mengangkut muatan padat secara curah yang berkemungkinan mengeluarkan gas yang mudah mudah terbakar dan beracun, dan/atau yang mengakibatkan oksigen di dalam ruang muatan berkurang, peralatan yang sesuai untuk mengukur kadar gas dan oksigen di dalam ruang muatan harus disediakan.
When carrying a solid bulk cargo which is liable to emit a toxic or flammable gas, and/or cause oxygen in the cargo depletion in the cargo space, the appropriate instrument(s) for measuring the concentration of gas and oxygen in the cargo space shall be provided.

Catatan
Note

1	Kecuali PUPUK YANG BERBAHAN DASAR AMONIUM NITRAT (tidak berbahaya). <i>Except AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (non-hazardous).</i>
2	BIJIH KARET DAN INSULASI PLASTIK, BIJIH BAN KASAR dan KARET BERJENIS BUTIRAN tidak diizinkan dimuat Ketika interval yang direncanakan antara mulai pemuatan dan selesai pembongkaran muatan melebihi 5 hari. <i>CHOPPED RUBBER AND PLASTIC INSULATION, COARSE CHOPPED TYRES and GRANULATE TYPE RUBBER are not permitted to be loaded when the planned interval between the commencement of loading and the completion of discharge of the cargoes exceeds 5 days.</i>
3	PUPUK YANG BERBAHAN DASAR AMONIUM NITRAT (tidak berbahaya) untuk dimuat di luar jangkauan kontak langsung dengan pembatas ruang mesin yang berbahan logam. <i>AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (non-hazardous) is to be stowed out of direct contact with a metal engine room boundary.</i>
4	KACANG TANAH (berkulit) dan pasir industri yang berlapis resin dapat dimuat setidaknya 3 meter jauhnya secara mendatar dari pembatas kamar mesin. <i>PEANUTS (in shell) and Industrial sand coated with resin are to be stowed at least 3 m horizontally away from engine room boundaries.</i>
5	Dapat dimuat setidaknya 3 meter jauhnya secara mendatar dari pembatas kamar mesin. <i>To be stowed at least 3 m horizontally away from engine room boundaries.</i>
6	MAKANAN BERBENTUK SERBUK, SERBUK AMPAS DAN SERBUK SERPIHAN tidak boleh dimuat dalam bentuk curah. <i>CASTER MEAL, CASTER POMACE and CASTER FLAKE shall not be carried in bulk.</i>
7	Pertimbangan harus diberikan untuk menyediakan kapal dengan peralatan untuk mengisi ruang muatan dengan suplai tambahan gas lembam menyesuaikan dengan durasi pelayaran. Sistem pemadam CO2 tetap tidak boleh digunakan untuk tujuan ini. <i>Consideration shall be given to providing the vessel with the means to top up the cargo spaces with additional supplies of inert gas taking into account the duration of the voyage. The ship's fixed CO2 extinguishing system shall not be used for this purpose.</i>
8	Kecuali seedcake yang mengandung ekstraksi pelarut. <i>Except seedcake containing solvent extractions.</i>
9	Butiran Sulfur yang halus (bunga sulfur) tidak boleh dimuat dalam bentuk curah. <i>Fine grained sulphur (flowers of sulphur) shall not be transported in bulk.</i>
10	Dengan kadar air 15% atau lebih. <i>With moisture content of 15% or more.</i>

Diterbitkan
.....
Issued at

Tanggal
Date

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

MUHAMMAD MASYHUD,
NIP 19700622 199803 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama



SOVIA HASANAH | DINUNDHI PADA 25 JUNI 2025
Nurdiansyah, SH, MH
NIP.19840702 200712 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 358 TAHUN 2025
TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKASI
TONGKANG BERBENDERA INDONESIA
YANG BERLAYAR DI PERAIRAN
INDONESIA UNTUK PENGANGKUTAN
BIJIH NIKEL (*NICKEL ORE*)

Format Laporan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah Khusus Untuk Tongkang Berpenggerak Sendiri (*Self Propelled Barge*) Yang Mengangkut Bijih Nikel (*Nickel Ore*)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MINISTRY OF TRANSPORTATION

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION



LAPORAN PEMERIKSAAN
KELAYAKAN KAPAL TONGKANG BERPENGGERAK SENDIRI (*SELF PROPELLED BARGE*) GELADAK UNTUK PENGANGKUTAN BIJIH NIKEL

NAMA KAPAL :
SHIP'S NAME

PEMILIK / OPERATOR :
OWNER / OPERATOR

AGEN :
AGENT

TEMPAT, TANGGAL PEMERIKSAAN :
DATE AND PLACE OF INSPECTION

PEMERIKSA :
MARINE INSPECTOR

NOMOR KARTU MI :
ID NUMBER MI

1. NAMA KAPAL :
Ship's Name
2. GT :
GROSS TONAGE
3. PELABUHAN PENDAFTARAN :
Port Registry
4. TANDA PENDAFTARAN :
Type of Ship
5. TANDA SELAR :
6. MASA BERLAKU SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI
7. TEMPAT DAN TANGGAL DOK :

DATA KAPAL

A	TONGKANG BERPENGGERAK SENDIRI (SELF-PROPELLED BARGE)				
		Ya	Tidak	Tidak Dipersyaratkan	Keterangan
1	Memiliki buku IMSBC Code beserta perubahannya;				
2	<i>Fireman outfit;</i>				
3	<i>Protective clothing (googles, dust filter mask, gloves, dan/atau coveralls);</i>				
4	Lampu navigasi;				
5	<i>Sideboard</i> dengan tinggi yang proporsional;				
6	<i>Drainase sideboard;</i>				
7	Jangkar				
8	Salah satu perwira harus memiliki sertifikat terkait penanganan IMSBC.				
9	Memiliki buku IMSBC Code beserta perubahannya;				
10	Penutup ;				
	a. Terpal				Berlaku untuk Daerah pelayaran Terbatas
	1. Terpal utuh				
	2. Kedap (tidak bocor)				
	3. Mencakup area semua dinding <i>sideboard</i> .				
	4. Memiliki sistem pengikatan (<i>lashing</i>) yang kuat.				
	b. Penutup ruang muat berupa <i>hatch cover</i>				Berlaku untuk Daerah pelayaran Lokal
	1. Kedap (tidak bocor)				
	2. Mencakup area semua dinding <i>sideboard</i> .				
	3. Memiliki sistem penguncian				
	4. Konstruksi baik				

C	JANGKAR				
		Keterangan			
1	Jenis Jangkar				
2	Jumlah Jangkar				
3	Berat Jangkar				
4	Panjang Tali Sling atau Rantai				
5	Diameter Tali Sling atau Rantai				
6	Mesin Jangkar				

D	LAMPU NAVIGASI DAN LAMPU ISYARAT				
		Ya	Tidak	Tidak Dipersyaratk an	Keterangan
1	Lampu Isyarat				
2	Lampu Tiang Depan				
3	Lampu Tiang Belakang				Jika Panjang ≥ 50 meters
4	Lampu Lambung				
5	Lampu Buritan				

REKOMENDASI MARINE INSPECTOR :

MENGETAHUI
Acknowledge

.....
MARINE INSPECTOR

MASTER OF
or The representative officer

NIP/MI No.

SERTIFIKAT PEMENUHAN PERSYARATAN PENGANGKUTAN MUATAN PADAT SECARA CURAH UNTUK KAPAL TONGKANG BERPENGGERAK SENDIRI (SELF PROPELLED BARGE) YANG MENGANGKUT BIJIH NIKEL SECARA CURAH

SERTIFIKAT PEMENUHAN PERSYARATAN
PENGANGKUTAN MUATAN PADAT SECARA CURAH
*CERTIFICATE OF COMPLIANCE
FOR THE CARRIAGE OF SOLID BULK CARGOES*
No.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

KODE INTERNASIONAL MARITIM UNTUK MUATAN PADAT CURAH
INTERNATIONAL MARITIME SOLID BULK CARGOES (IMSBC) CODE

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letter</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Isi Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO <i>IMO Number</i>

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

Bahwa kapal ini memenuhi syarat untuk pengangkutan muatan dalam bentuk curah di dalam ruang palka sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran 1 tentang Koda Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah Internasional dengan ketentuan :

That the ship is suitable for the carriage in bulk of all cargoes listed in Attachment 1 in the cargo holds stated in accordance with the provisions of the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code provided that :

1. Konstruksi dan perlengkapan yang relevan dipelihara dengan baik;
The relevant construction and equipment are maintained in good order;
2. Setiap muatan harus dimuat dan didistribusikan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam buku petunjuk pemuatan yang telah disahkan dan informasi stabilitas yang tersedia diatas kapal;
Any cargo should be loaded and distributed in pursuant to information provided in the approved loading manual and the stability information booklet provided on board the ship;
3. Nilai spesifik berat jenis setiap muatan tidak melebihi nilai yang diijinkan yang ditunjukkan di dalam petunjuk pemuatan, dan
The nominal specific gravity of any cargo should not exceed the allowable value indicated in the loading manual, and
4. Persyaratan operasional yang tersisa yang ditentukan di dalam koda, termasuk yang dinyatakan dalam Catatan Umum pada Lampiran 2, harus dipastikan.
The remaining operational requirements stipulated in the code, including those stated in General Note on Attachment 2, should be ensured.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan
This Certificate is valid until

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan
.....
Issued at

Tanggal
.....
Date

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

Catatan :
Note

Laporan ini diterbitkan dengan ketentuan bahwa itu telah dipahami dan disetujui bahwa lembaga yang menerbitkan laporan, dalam keadaan apa pun, bertanggung jawab atas segala kesalahan penilaian, kekeliruan, atau kelalaian Pejabatnya.
This report is issued subject to the condition that it is understood and agreed that the issuing authority is under any circumstances whatever to be held responsible for any error of judgment, default or negligence of its Officers.

LAMPIRAN 1
ATTACHMENT 1

SERTIFIKAT PEMENUHAN PERSYARATAN PENGANGKUTAN MUATAN PADAT SECARA CURAH
CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR THE CARRIAGE OF SOLID BULK CARGOES

Nama Kapal :
Name of ship

Tanda panggilan :
Call Sign

Daftar muatan yang diijinkan untuk dimuat
List of Cargoes permitted to be carried

PRODUK Products	CLASS IMO IMO CLASS	NO UN UN NO	NOTE (See following attachment 2)
Bijih Nikel (Nickel Ore)	Group A cargo		

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

LAMPIRAN 2
ATTACHMENT 2

Catatan Umum
General Note

- Ketika telah memenuhi koda ini, orang-orang yang mungkin akan terkena oleh debu muatan, harus memakai pakaian pelindung, kacamata atau pelindung mata dari debu dan masker berpenyaring, sebagaimana diperlukan.
When it has been required by the Code, persons, who may be exposed to the dust of the cargo, shall wear protective clothing, goggles or other equivalent dust eye-protection and dust filter masks, as necessary.
- Ketika mengangkut muatan padat secara curah yang berkemungkinan mengeluarkan gas yang mudah mudah terbakar dan beracun, dan/atau yang mengakibatkan oksigen di dalam ruang muatan berkurang, peralatan yang sesuai untuk mengukur kadar gas dan oksigen di dalam ruang muatan harus disediakan.
When carrying a solid bulk cargo which is liable to emit a toxic or flammable gas, and/or cause oxygen in the cargo depletion in the cargo space, the appropriate instrument(s) for measuring the concentration of gas and oxygen in the cargo space shall be provided.

Catatan
Note

1	Kecuali PUPUK YANG BERBAHAN DASAR AMONIUM NITRAT (tidak berbahaya). <i>Except AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (non-hazardous).</i>
2	BIJIH KARET DAN INSULASI PLASTIK, BIJIH BAN KASAR dan KARET BERJENIS BUTIRAN tidak diizinkan dimuat Ketika interval yang direncanakan antara mulai pemuatan dan selesai pembongkaran muatan melebihi 5 hari. <i>CHOPPED RUBBER AND PLASTIC INSULATION, COARSE CHOPPED TYRES and GRANULATE TYPE RUBBER are not permitted to be loaded when the planned interval between the commencement of loading and the completion of discharge of the cargoes exceeds 5 days.</i>
3	PUPUK YANG BERBAHAN DASAR AMONIUM NITRAT (tidak berbahaya) untuk dimuat di luar jangkauan kontak langsung dengan pembatas ruang mesin yang berbahan logam. <i>AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (non-hazardous) is to be stowed out of direct contact with a metal engine room boundary.</i>
4	KACANG TANAH (berkulit) dan pasir industri yang berlapis resin dapat dimuat setidaknya 3 meter jauhnya secara mendatar dari pembatas kamar mesin. <i>PEANUTS (in shell) and Industrial sand coated with resin are to be stowed at least 3 m horizontally away from engine room boundaries.</i>
5	Dapat dimuat setidaknya 3 meter jauhnya secara mendatar dari pembatas kamar mesin. <i>To be stowed at least 3 m horizontally away from engine room boundaries.</i>
6	MAKANAN BERBENTUK SERBUK, SERBUK AMPAS DAN SERBUK SERPIHAN tidak boleh dimuat dalam bentuk curah. <i>CASTER MEAL, CASTER POMACE and CASTER FLAKE shall not be carried in bulk.</i>
7	Pertimbangan harus diberikan untuk menyediakan kapal dengan peralatan untuk mengisi ruang muatan dengan suplai tambahan gas lembam menyesuaikan dengan durasi pelayaran. Sistem pemadam CO2 tetap tidak boleh digunakan untuk tujuan ini. <i>Consideration shall be given to providing the vessel with the means to top up the cargo spaces with additional supplies of inert gas taking into account the duration of the voyage. The ship's fixed CO2 extinguishing system shall not be used for this purpose.</i>
8	Kecuali seedcake yang mengandung ekstraksi pelarut. <i>Except seedcake containing solvent extractions.</i>
9	Butiran Sulfur yang halus (bunga sulfur) tidak boleh dimuat dalam bentuk curah. <i>Fine grained sulphur (flowers of sulphur) shall not be transported in bulk.</i>
10	Dengan kadar air 15% atau lebih. <i>With moisture content of 15% or more.</i>

Diterbitkan
.....
Issued at

Tanggal
Date

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

MUHAMMAD MASYHUD,
NIP.19700622 199803 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama

Nurdiansyah, SH, MH
NIP.19840702 200712 1 001

